**AKAD-AKAD DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH**

Aminah Lubis

Dosen Tetap Prodi Perbankan Syariah

[aminahlubisstaibr91@gmail.com](mailto:aminahlubisstaibr91@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tulisan ini berkenaan dengan akad akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah dimana terdapat dua akad pokok yaitu akad tabarru’ dan akad tijari. Akad *tabarru’* adalah akad akad yang tidak mengandung unsur keuntungan atau balasan berupa uang atau hal lain, sedangkan akad tijari adalah akad yang mengharuskan pihak lain membayar baik berupa uang ataupun lainnya. Akad *tabarru’* maupun tijari ini keduanya kemudian terbagi atas berbagai macam akad yang kemudiannya dimodifikasi sehingga dapat digunakan di dalam transaksi perbankan modern. Akad ini digunakan secara luas baik itu untuk produk pinjaman, kredit, mapun jasa, sehingga dalam transaksi perbankan syariah diharapkan dapat sesuai dengan syariah dan menghindari unsur riba, garar dan maisir.

*Kata Kunci: Akad-akad, Transaksi, Perbankan Syariah*

1. **PENDAHULUAN**

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah, karena itu ia merupakan kebutuhan social sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa. Dalam pembahasan fiqih, akad atau kontrak yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada.

Pada awalnya perkembangan bank syariah di Indonesia masih banyak yang bersifat konvensional, dalam artian belum memiliki standar baku dari bank syariah sendiri dan fiqh muamalah khususnya karena bank syariah seharusnya berbasis ideologi dan hukum Islam secara murni. Meskipun begitu, dalam pengoperasiannya kini bank syariah sudah berusaha menerapkan prinsip akad-akad yang sesuai syariat Islam. Guna menunjang pemahaman mengenai akad maka pada artikel perbankan syariah kali ini pembaca akan diberikan pemahaman mengenai pandangan fiqh muamalah terkait dengan akad-akad, akad terbagi atas dua macam golong yaitu akad tijari dan tabarru, apa saja kelompok akad tabarru dan kelompok akad tijarah, bagaimana perbedaan antara wa’ad dengan akad, macam-macam akad yang digunakan di bank syariah serta bagaimana aplikasinya dalam bank syariah di Indonesia yang penting untuk kita bahas perbedaannya masing masing secara rinci dan mendasar yang akan lebih lanjut selengkapnya akan diuraikan di bawah ini.

1. **AKAD-AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH**
2. Pengertian Akad dan Perbedaaannya dengan Wa’ad

Akad berasal dari Bahasa Arab *‘aqada* artinya mengikat atau mengokohkan, dikatakan ikatan (*al-rabath*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Secara etimologi, akad (*al-aqdu*) juga berarti al ittifaq : perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Menurut Gemala Dewi yang mengutip pendapat Fathurrahman Djamil, istilah al- aqdu dapat disamakan dengan istilah verbentenis dalam KUH Perdata.Menurut fiqh Islam, akad berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*ittifaq*). Dalam kaitan ini peranan Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan) sangat berpengaruh pada objek perikatannya, apabila ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syari’ah, maka munculah segala akibat hukum dari akad yang disepakati tersebut. Menurut Musthafa Az-Zarka suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan mengikatkan dirinya. Kehendak tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati, oleh karena itu menyatakannya masing-masing harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut Ijab dan Kabul. Syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad menurut ulama fiqh antara lain, pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum, objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang syara’, ada manfaatnya, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis dan tujuan akad harus jelas dan diakui syara’. Karena itulah ulama fiqh menetapkan apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

Secara istilah fiqih muamalat Islam, akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan praktek perbankan Syari’ah dan ditinjau dari segi maksud dan tujuan dari akad itu sendiri dapat digolongkan kepada dua jenis yakni Akad Tabarru dan Akad Tijari. Akad dalam kaidah fiqh muamalah jika ditinjau dari segi mendapat kompensasi atau tidak mendapat kompensasi (*‘iwad*), dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akad tabarru’ dan akad tijarah/mu’awadah.

Masing-masing dari jenis akad tersebut memiliki karakteristik tersendiri sehingga bisa dikelompokkan dalam kedua kategori tersebut. Selain itu dalam fiqih muamalah pun juga dibedakan antara wa’ad dan akad. Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara’, maka akad dibagi dua, yaitu :

1. Akad *shahih*. akad shahih adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan oleh syara’. Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad shahih adalah akad yang memenuhi ketentuan syara’ pada asalnya dan sifatnya.
2. Akad tidak shahih adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan oleh syara’. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan akad bathil dan fasid termasuk kedalam jenis akad tidak shahih, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara fasid dengan batal.

Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad. Misalnya orang gila, dan lain-lain. Adapun akad fasid adalah akad yang yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara’ seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan percekcokan.

1. **Macam-macam Akad *Tabarru’* Serta Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah *Al-Qardh***

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwu’ atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Qard adalah meminjamkan harta (uang) kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya dan pemberi pinjaman dilarang untuk meminta imbalan dalam bentuk apapun, meskipun demikian syariah tidak melarang peminjam untuk memberi imbalan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan keikhlasannya serta tidak terpaksa. Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 19/DSN MUI/IV/2001 tentang *Al- Qardh*, dinyatakan bahwa “*Nasabah al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) selama tidak diperjanjikan dalam akad.” Qard sebagai produk pembiayaan (permodalan) yang diperuntukkan bagai usaha super mikro yang tidak mempunyai modal, selain kemampuan berusaha yang baik secara finansial tidak memberikan keuntungan bagi LKS. Praktek *al-Qard* di LKS biasanya digunakan untuk keperluan yang mendesak yang sifatanya ta’awun (sosial), baik untuk konsumtif maupun untuk produktif.

Sumber pendanaan pembiayaan qardh dapat berasal dari beberapa kategori tergantung untuk apa dan siapa yang akan menerimanya. Jika qardh diperuntukkan bagi anggota atau nasabah secara cepat dan berjangka pendek, dana tersebut dapat diambilkan dari dana modal LKS. Tetapi, jika skema qardh yang diberikan untuk membantu usaha produktif yang dimiliki faqir miskin, atau usaha super mikro maka sumber dana dapat diambilkan dari zakat, infaq dan wakaf. Aplikasinya dalam operasional perbankan akad qardh ini biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al qardh al-hasan*.

***Al-Wadiah***

Akad penitipan batang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

***Al-Mudharabah***

Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

***Musyarakah***

Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.

***Murabahah***

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

***Salam***

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

***Istisna'***

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').

***Ijarah***

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikian barang itu sendiri. **Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik** Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

***Qardh***

Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

***Hibah, Waqf dan Shadaqah***

Hibah Pengertian Hibah adalah pemilikan terhadap sesuatu pada masa hidup tanpa meminta ganti. Hibah tidak sah kecuali dengan adanya ijab dari orang yang memberikan, tetapi untuk sahnya hibah tersebut menurut Imam Qudamah dari Umar bahwa sahnya hibah itu tidak disyaratkan pernyataan qabul dari si penerima hadiah. Hal ini berdasarkan hadits bahwa Ibnu Umar berhutang unta kepada say Umar ra, Rasulullah berkata kepada sayyidina Umar ra dengan mata beliau. sayyidina Umar ra berkata; Unta itu untukmu wahai Rasulullah saw. Rasulullah saw berkata: “Unta itu untukmu wahai Abdulloh bin Umar, pergunakanlah sesuka hatimu”. Disini tidak ada pernyataan qabul dari nabi ketika menerima pemberian unta, juga tidak ada pernyataan qabul dari ibnu Umar ketika menerimanya dari Rasulullah saw. Pemberian (hibah) itu sah menurut syara’ dengan syarat-syarat antara lain:

1. Si pemberi hibah (wahib) sudah bisa dalam mengelola keuangannya.
2. Hibah (barang/harta yang diberikan) harus jelas
3. Kepemilikan terhadap barang hibah itu terjadi apabila pemberian (hibah) tersebut sudah berada ditangan si penerima.(muhab). Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan  
   pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.  
   Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :
4. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak  
   lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.
5. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar  
   dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi  
   harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (*hibah muajjalah*) dan hibah seumur hidup (*al-amri*). Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman (*ariyah*) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

***Akad Tijari/Tijarah***

Pengertian dan Pembagian Akad Tijarah Berbeda dengan akad tabarru’, maka akad tijarah/mu’awadah (compensation contract ) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Didalam perbankan terdapat Akad/kontrak dalam transaksi tijarah, dibagi menjadi dua yaitu Natural Certainty Contract (NCC) dan Natural Uncertainty Contract (NUC). Natural Certainty Contract (NCC) adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. ketidakpastian dapat terjadi pada empat hal, yaitu dalam pertukaran, dalam hasil permainan, dalam bisnis atau investasi, dan dalam risiko murni, pembahasannya lebih jauh akan diterangkan sebagai berikut di bawah ini.

***Akad Jual Beli***

1. Bai’ naqdan adalah jual beli biasa yang dilakukan secara tunai. Dalam jual beli ini bahwa baik uang maupun barang diserahkan di muka pada saat yang bersamaan, yakni di awal transaksi (tunai).
2. Bai’ muajjal adalah jual beli dengan cara cicilan. Pada jenis ini barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode selanjutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara cicilan selama periode hutang, atau dapat juga dilakukan secara sekaligus di akhir periode.
3. Murabahah adalah jual beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli
4. Salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
5. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (Pembeli, *Mustashni*’) dan penjual (Pembuat, shani’).

***Akad Sewa-Menyewa***

1. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
2. Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah Ijarah yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek ijarahnya pada akhir periode.
3. Ju’alah adalah akad ijarah yang pembayarannya didasarkan kepada kinerja objek yang disewa /diupah.
4. **KESIMPULAN**

Bank syariah sebagai bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah harus memperhatikan dan memahami betul mengenai perbedaan antara akad dan juga wa’ad sebagai awal kesepakatan menuju transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dimana wa’ad adalah adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya sedangkan akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Antara akad dan wa’ad memiliki ketentuan masing-masing apabila salah satu pihak membatalkan kesepakatan tersebut. Dalam ketentuan fiqh muamalah, akad dibagi atas dua bagian berdasarkan kompensasinya yaitu akad tabarru’ dan akad tijarri. Akad *tabarru’* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba) sedangkan akad tijarri adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Masing-masing kelompok tersebut memiliki akad-akad yang memiliki fungsi tertentu yang dapat digunakan dalam operasional bank syariah. Akad tabarru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Dalam akad tabarru pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru adalah dari Allah SWT bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari tabarru itu. Contoh Akad-akad tabarru adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi’ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah dan lain-lain. Bentuk akad tabarru’ terbagi atas meminjamkan uang (lending money), meminjamkan jasa (*lending yourself*), dan memberikan sesuatu (*Giving Something*).

**Daftar Pustaka**

Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta:Gema Insani, 2001.

Ascara, Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Djamil, Faturrahman, “Hukum Perjanjian Syariah”, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrulzaman,et al. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Hasan, M.Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat).  
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasan, Nurul Ichsan, Pengantar Perbankan Syariah, Jakarta: Kalam Mulia,  
2013.

Ifham, Solihin, “Natural Certainty Contract (NCC) & Natural  
Uncertainty Contract (NUC)”,

Karim, Adimarwan A., Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta:  
Raja Grafindo Persada, 2013.

Mas’adi, Ghufron A., Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo  
Persada, 2002.

Naja, H. R. Daeng, Akad Bank Syariah, Yogyakarta: Yustisia, 2011.  
Rachmadi, Usman, S. M., Produk dan Akad Perbankan Syari’ah,  
Implementasi dan Aspek Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,  
2009.

Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf,  
1995.

Sudarsono, H., Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Yogyakarta:  
Ekonisia, 2007